



**P E N E T A P A N**

**Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MUHAMMAD HERU A RACHMAN DJALILI**  
Umur : 22 Tahun  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 21 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Saling No. 14 RT. 004 RW.  
001 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I  
Kota Palembang.  
Pendidikan : D3 (Teknik Elektro)

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi serta Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Desember 2022, Reg.Nomor: 358/Pdt.P/2022/PN.Plg,

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran No. 400/487/I/2000, tanggal **27 Januari 2000**, pemohon yang bernama MUHAMMAD HERU ABDUL RACHMAN DJALILI berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 21 Januari 2000, anak kedua dari pasangan Kaap Djalili dan Agustina.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon agar dapat menyesuaikan dengan Ijazah, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: MUHAMMAD HERU ABDUL RACHMAN DJALILI menjadi nama baru : MUHAMMAD HERU A RACHMAN DJALILI

*Halaman 1 Penetapan No. 358/Pdt.P/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan :

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Pemohon
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon
7. Fotocopy Ijazah Sarjana Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama lama: MUHAMMAD HERU ABDUL RACHMAN DJALILI menjadi nama baru : MUHAMMAD HERU A RACHMAN DJALILI
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Heru A. Rachman Djalili NIK : 1671042101000002 (Pemohon), **bukti P-1**;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor :400/487/II/2000, **bukti P-2**;
3. Kartu Keluarga Nomor;1671042805070004 atas nama Kaap Djalili, **bukti P-3**;

Halaman 2 Penetapan No. 358/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ijazah Sekolah dasar Atas Nama Muhammad Heru A. Rachman Djalili Nomor: DN.11 Dd 0001143, **bukti P-4** ;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon Nomor: 060000942, **bukti P-5**;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMK Negeri 2 Palembang) Nomor: DN-11 Mk/13 0001208, **bukti P-6**;
7. Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor:SK BAN PT No. 4880/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2020, **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa surat - surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dengan teliti dan ternyata sesuai dengan aslinya karena itu dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Ardiansyah Putra Guci**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon akan tetapi Pemohon merupakan teman pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon dari Heru Abdul Rachman Djalili menjadi Muhammad Heru A Rachman Djalili ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama karena ada perbedaan antara Akte Kelahiran dan Ijazah ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama diijazah karena banyak yang disingkat sehingga pemohon ingin mengganti Akte Kelahiran ;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama di persidangan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama lama: Muhammad Heru Abdul Rachman Djalili menjadi nama baru: Muhammad Heru A Rachman Djalili ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon agar dapat menyesuaikan dengan ijazah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menyesuaikan dengan dokumen yang ada;

2. **Meidita Wira Pratiwi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 3 Penetapan No. 358/Pdt.P/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon akan tetapi Pemohon merupakan teman pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti naama pemohon dari Heru Abdul Rachman Djalili menjadi Muhammad Heru A Rachman Djalili ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama karena ada perbedaan antara Akte Kelahiran dan Ijazah ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama diijazah karena banyak yang disingkat sehingga pemohon ingin mengganti Akte Kelahiran ;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama di persidangan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama lama: Muhammad Heru Abdul Rachman Djalili menjadi nama baru: Muhammad Heru A Rachman Djalili ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon agar dapat menyesuaikan dengan ijazah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menyesuaikan dengan dokumen yang ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

## **TENTANG HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama lama: Muhammad Heru Abdul Rachman Djalili menjadi nama baru: Muhammad Heru A Rachman Djalili ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut karena ingin menyesuaikan dengan ijazah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing - masing diberi tanda P-1

Halaman 4 Penetapan No. 358/Pdt.P/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-7, di samping itu menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu Ardiansyah Putra Guci dan Meidita wira Pratiwi ;

Menimbang, bahwa dari surat Bukti P-1 dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jl Inspektur Marzuki Lrg. Sei Saling No. 14 Rt.004 Rw.001 kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Menimbang, bahwa benar pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terbit yaitu bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor: 400/487/II/2000 atas nama Muhammad Heru Abdul Rachman Djalili yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang tertanggal 27 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga bukti (P-3), terlihat bahwa Muhammad Heru A Rachman Djalili adalah Anak dari Kaap Djalili dan istrinya Agustina ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan oleh Pemohon agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama lama: Muhammad Heru Abdul Rachman Djalili menjadi nama baru: Muhammad Heru A Rachman Djalili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Ardiansyah Putra Guci dan Meidita wira Pratiwi benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: Muhammad Heru Abdul Rachman Djalili menjadi nama baru: Muhammad Heru A Rachman Djalili ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, Pergantian nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk menutup kejahatan perbankan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan Permohon pada petitum angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 dimintakan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang tentang adanya pergantian nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 400/487/II/2000, Tanggal 27 Januari 2000 dari nama lama: Muhammad Heru Abdul Rachman Djalili menjadi nama baru: Muhammad Heru A Rachman Djalili ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan petitum angka 2 tersebut diatas, sebagai tindak lanjutnya adalah agar Pemohon melaporkan pergantian atau perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 Penetapan No. 358/Pdt.P/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil kota Palembang untuk diterbitkan Akta sesuai nama baru dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon telah dikabulkan dan hal di atas untuk keperluan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan maka Hakim menyatakan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 jo, UU No.24 Tahun 2013, serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor:400/487/II/2000, Tanggal 27 Januari 2000 nama lama dari Muhammad Heru Abdul Rachman Djalili menjadi nama baru: Muhammad Heru A Rachman Djalili ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh **Taufik Rahman, SH** Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu oleh **Maulana Malik, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

TTD

TTD

**Maulana Malik, SH**

**Taufik Rahman, SH.**

Halaman 6 Penetapan No. 358/Pdt.P/2022/PN.Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

|                   |  |
|-------------------|--|
| Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| Biaya ATK         | <u>Rp. 75.000,00</u>                                 |
| Biaya Panggilan   | Rp. -  |
| Biaya PNBP Relas  | Rp. 10.000,00  |
| Biaya Materai     | Rp. 10.000,00  |
| Biaya redaksi     | <u>Rp. 10.000,00</u>                                 |
| Jumlah            | Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |